



## PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**



**DENGAN**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN**

**Nomor : 007/HM.02/K.SB-19/2023**

**Nomor : PER/6/022023**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
SERTA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan february Tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MAULANA ANSHARI SIREGAR** : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Syech Kukut No 72, Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Paku Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor : 006/HM.02/K.SB-19/01/2023 dan MOU/1/022023 tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2023 pada tanggal Tiga bulan Februari Tahun Dua ribu dua puluh tiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor : 006/HM.02/K.SB-19/01/2023 dan MOU/1/022023 melalui Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi pegawai pemerintah non PNS Bawaslu Kota Solok dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **DASAR HUKUM**

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;

7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

## Pasal 2

### DEFINISI DAN PENGERTIAN

- (1) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Ketenagakerjaan** adalah **PIHAK KEDUA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (2) **Pegawai Pemerintah Non PNS yang selanjutnya disebut PPNPNS** adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang pada Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota;
- (3) **Peserta** adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
- (4) **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta;
- (5) **Iuran Peserta** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) **Iuran Perbulan** adalah sejumlah iuran yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah pada periode masa kerja pada bulan berjalan.
- (7) **Peserta Tambahan** adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (8) **Identitas Peserta** adalah kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
- (9) *Electronic Payment System (EPS)* adalah nomor kode iuran yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (10) **Pusat Layanan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disebut dengan **PLKK** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta apabila terjadi Kecelakaan Kerja;

**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat bertujuan melindungi PPNPNS dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif.
- b. Pendaftaran PPNPNS dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Solok dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Pelayanan oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

- a. **PIHAK PERTAMA** mengikutsertakan seluruh PPNPNS dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Solok melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian;
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan langsung melalui BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok;
- c. Data awal peserta berupa jumlah peserta, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini merupakan data yang didaftarkan sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan untuk pertama kali.

- a. Memperoleh Jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
  - c. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
  - d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
  - e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. Melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat.
  - b. Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar dan akurat;
  - c. Menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
  - d. Menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta yang berhak;
  - e. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK KEDUA** secara tepat waktu dan melampirkan daftar nama peserta.
  - f. Membantu **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta;
  - g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

## Pasal 8

### BIAYA

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing PIHAK.

## Pasal 9

### PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN *MONEY LAUNDERING*

- (1) Demi terjaganya kondusifitas selama bekerja sama serta mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyupaan Sesuai dengan ISO 37001:2016, maka dengan ini Para pihak menyatakan sebagai berikut :
  - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
  - b. Tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerjasama;
  - c. Menjamin proses kerja sama yang sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing masing pihak di dalamnya;
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun perjanjian berakhir.

## Pasal 10

### INTEGRITAS

- (1) **PARA PIHAK** berjanji untuk melaksanakan perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3) **PARA PIHAK** berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing masing **PIHAK**, antara lain karyawan/wati, anggota Dewan Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan pasal ini.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Solok,



  
**TRIATI, S.Pd**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Cabang  
BPJS Ketenagakerjaan  
Solok,



**MAULANA ANSHARI SIREGAR**